

# Memahami Konsep, Etika dan Adab Bermusyawarah Mufakat Dalam al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Tematik)

Muhammad Shohib

Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik

Email: *shohib.surabaya@gmail.com*

---

## Abstrak

Bermusyawarah mufakat adalah sebuah konsep penting dalam kehidupan masyarakat Islam yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar kerja sama, keadilan, dan harmoni. Dalam konteks Al-Qur'an, bermusyawarah mufakat memiliki relevansi yang mendalam dalam membentuk tata nilai dan etika sosial. Namun, kenyatannya pemahaman mendalam tentang konsep, etika, dan adab bermusyawarah mufakat dalam Al-Qur'an seringkali kurang dipahami dengan baik. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menjelaskan makna, etika, dan adab bermusyawarah mufakat dalam al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik. Penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan pokok, yaitu: Bagaimana konsep bermusyawarah mufakat didefinisikan dalam al-Qur'an? Apa etika yang harus diterapkan dalam proses musyawarah menurut ajaran al-Qur'an? Bagaimana adab yang harus diikuti dalam musyawarah mufakat, sesuai dengan al-Qur'an? Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*Library Research*). Melalui pendekatan sebuah tafsir tematik, ditemukan bahwa al-Qur'an menekankan pentingnya musyawarah mufakat sebagai metode dalam pengambilan keputusan yang adil dan berlandaskan kebenaran. Etika yang harus diterapkan meliputi kejujuran, kerendahan hati, dan sikap terbuka terhadap pandangan orang lain. Adab dalam musyawarah mufakat melibatkan pendekatan yang penuh dengan kasih sayang, kesabaran, dan kerja sama. Kesimpulannya, al-Qur'an memberikan pedoman yang kaya dan mendalam tentang bermusyawarah mufakat, yang bisa menjadi landasan bagi masyarakat Muslim dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** *Kajian Tafsir Tematik, Etika Musyawarah, Adab Musyawarah Mufakat*

---

## Pendahuluan

al-Qur'an adalah kitab suci dalam agama Islam yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril.<sup>1</sup> Al-Qur'an juga menjadi petunjuk bagi seluruh manusia dan alam semesta, "terutama bagi mereka atau orang-orang yang

---

<sup>1</sup> Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994).

mengikuti jalan yang akan mendapatkan keridhaan Allah SWT dengan berbagai cara yang ditempuhnya.<sup>2</sup>

Di samping sebagai pedoman hidup, al-Qur'an juga dipandang sebagai sumber ilmu pengetahuan, etika, dan moral. Studi tentang al-Qur'an, yang dikenal sebagai tafsir, telah menjadi mata pelajaran penting dalam dunia Islam. Umat Islam belajar untuk memahami makna ayat-ayat al-Qur'an dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, al-Qur'an memegang peran sentral dalam kehidupan umat Islam. Mereka berusaha untuk menjalani kehidupan sejalan dengan ajaran-ajaran al-Qur'an dan mencari petunjuk dalam kitab suci ini untuk menghadapi berbagai tantangan dan keputusan dalam kehidupan mereka. al-Qur'an dipandang sebagai sumber inspirasi, ketenangan, dan panduan yang abadi bagi umat Islam, dan mereka berupaya untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran yang terkandung dalam kitab suci ini.

Musyawah mufakat adalah salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam yang mencerminkan esensi kerja sama, keadilan, dan harmoni dalam proses pengambilan keputusan. Kata syura dalam perspektif etimologi memang memiliki dua makna yang menarik, yang pertama bermakna menampakkan dan Memaparkan sesuatu adapaun yang kedua bermakna mengambil sesuatu.<sup>3</sup> Kedua pengertian ini mencerminkan pentingnya proses musyawarah dalam budaya dan ajaran Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dengan lebih mendalam konsep, etika, dan adab bermusyawarah mufakat dalam al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik. Kajian ini memiliki urgensi yang kuat dalam konteks sosial dan agama. Dalam masyarakat muslim, musyawarah mufakat seringkali dianggap sebagai salah satu cara paling efektif untuk mencapai kesepakatan dan keadilan. Namun, pemahaman yang kurang mendalam tentang konsep, etika, dan adab bermusyawarah mufakat dalam al-Qur'an dapat mengarah pada pemaknaan yang terbatas dan ketidaksesuaian dengan

---

<sup>2</sup> Muhammad Husain Al-Dzahaby, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun* (Mesir: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1976); Zahir Bin Iwad Al-Alma'iy, *Dirasat Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'iy Li Al-Quran Al-Karim*, 1985.

<sup>3</sup> Ahmad ibn Fâris ibn Zakariya Abū al-Husain, *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah* (Bairut: Dâr al-Fikr, 1399).

ajaran agama. Oleh karena itu, tulisan ini sangat penting untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar dan panduan yang diberikan oleh Al-Qur'an dalam konteks musyawarah mufakat, sehingga dapat diterapkan secara benar dan efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Sejumlah penelitian telah dilakukan dalam bidang ini, namun demikian, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman konsep, etika, dan adab bermusyawarah mufakat dalam Al-Qur'an. Penelitian kali ini akan memberikan kontribusi penting untuk memahami makna yang lebih dalam dalam Al-Qur'an tentang musyawarah mufakat dan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan tepat. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang berarti dan berharga terhadap literatur yang ada dan dapat menjadi panduan yang berguna bagi masyarakat Muslim dalam konteks musyawarah mufakat.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan atau metode yang dipergunakan untuk meneliti objek alami di mana penelitiannya berposisi sebagai instrumen kunci dan menekankan pada tatacara penggunaan alat dan teknik yang berorientasi pada paradigma ilmiah dan alamiah. Hal ini karena data-data yang dikumpulkan dan dianalisa tidak dalam bentuk angka atau statistik.<sup>4</sup> Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir dengan cara menghimpun seluruh ayat yang terkait dengan pembahasan dan mencari pemahaman yang utuh darinya.

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data inti yang meliputi Al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab tafsir, yaitu terdiri dari al-Qur'an dan Terjemahan-Nya, Kitab tafsir.<sup>5</sup> Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang mencakup literatur atau karya yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).

<sup>5</sup> Abd al-Hayyal-Farmawi, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu'i*. Terj. Suryan A. Jamrah Metode Tafsir Mawdu'iy Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

<sup>6</sup> Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2013) Vol, 9.

## Ayat – Ayat tentang Musyawarah Mufakat dalam Alqur'an dan Penafsirannya

Ditemukan di dalam al-Qur'an, kata lafadz شَوْرَ dengan segala perubahannya terulang empat kali,<sup>7</sup> yaitu أَشَارَ, تَشَاوَرَ, شَاوَرَ, dan شُورَى. Kemudian kata yang menunjukkan musyawarah ada tiga. dalam tiga ayat al-Qur'an tersebut di dalamnya terdapat term yang mana akar katanya menunjukkan makna musyawarah, yakni; QS al-Baqarah/2: 233 yang di dalamnya terdapat term تَشَاوَرَ; QS Ali 'Imran/3: 159 yang di dalamnya terdapat term شَاوَرَ, dan QS al-Syura/42:38 yang di dalamnya, terdapat term شُورَى.

Melalui kitab *al-M'ujam al-Mufahras Li Alfadz Al-Qur'an al-Karim* inilah penulis menemukan akar kata Musyawarah, dan penulis tampilkan dalam bentuk tabel biar mudah difahami pembaca:

No	Term	Surat dan Ayat	Urutan Mushaf	Keterangan
1	أَشَارَ	Maryam : 29	19	Makkiyah
2	تَشَاوَرَ	Al-Bqarah : 233	2	Madaniyah
3	شَاوَرَ	QS Ali 'Imran: 3	159	Madaniyah
4	شُورَى	al-Syurah: 38	42	Makkiyah

Dari sekian ayat musyawarah yang menggunakan term yang ada, hanya 3 ayat yang peneliti bahas dalam kajian ini. Adapun surat maryam tidak penulis bahas, karena dalam ayat ini menerangkan sebuah jawaban atas tuduhan yang dilayangkan kepada maryam telah berbuat tidak senonoh dan melakukan perbuatan zina. Saat itu Maryam sedang puasa dan tidak bicara, maka ia memalingkan jawabannya dengan menunjuk ke arah anaknya, dengan maksud agar mereka berbicara langsung dengan anaknya yang masih bayi.

Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

QS. al-Baqarah [2]: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan

<sup>7</sup> Al-Baqi.

pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>8</sup>

Berbagai literatur tafsir dan ilmu tafsir, serta kitab-kitab yang membicarakan tentang *sabab al-nuzul*, penulis belum menemukan keterangan tentang latar belakang turunnya QS. al-Baqarah [2]: 233 tersebut, namun dapat dipastikan bahwa ayat ini, turun pada periode Madinah. Dalam hal ini, berdasar pada pernyataan Manna' al-Qaththan bahwa semua ayat yang terdapat dalam surah al-Baqarah adalah madani. Antara lain muatan pokok ayat ini adalah memberi petunjuk agar persoalan-persoalan kerumahtanggaan dimusyawarahkan.<sup>9</sup>

Mahmud Hijazi menjelaskan ayat-ayat yang mendahului QS. al-Baqarah [2]: 233, tersebut berbicara tentang masalah thalaq, kemudian ayat ini berbicara tentang masalah penyapihan. Menurutnya, bahwa kedua masalah ini terkait (ber-munasabah) dengan masalah keluarga. Masih terkait dengan aspek munasabah-nya, Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa QS.al-Baqarah[2]: 233, masih merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang pasangan suami isteri, maka pembicaraan pada ayat ini adalah tentang anak yang lahir dari hubungan suami isteri itu. Di sisi lain, masih berbicara tentang wanita-wanita yang dicerai, yakni mereka yang memiliki bayi.<sup>10</sup> Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusui anak-anaknya dan persoalan rumahtangganya dimusyawarahkan antara suami isteri.

Musthafa Maraghy menafsirkan Lafadz *Tasha>wur* menjadi tema dalam pembahasan, al-Qur'an sangat menganjurkan sekecil apapun sebuah masalah, selama terdapat nilai kebaikan (*mas{lahah*) dan mencegah keburukan (*daf' al-z{arar*) maka

---

<sup>8</sup> RI, *Al Quran Dan Terjemah Dilengkapi Dengan Kajian Usûl Fiqih*.

<sup>9</sup> Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. (Beirut: Dar al-Masyurat al-Ashr al-Hadi, 1973).

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

dianjurkan adanya musyawarah, dalam hal ini Allah SWT memberikan gambaran sebuah kasus *al-Radha'a* (ibu yang menyusui), orang tua sangat andil akan pertumbuhan anaknya, seorang ibu dengan status masih istri atau *mutallaqah* masih berkewajiban untuk menyusui anaknya karena terikat dengan kemaslahatan pertumbuhan anak, adapun masa yang dianjurkan adalah haulani atau dua tahun, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka Allah SWT menganjurkan kepada orangtua untuk mencari solusi dengan jalan musyawarah.<sup>11</sup>

Imam Ibn-Kašīr berkata: "Maksud dari firman Allah swt. "Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya" adalah apabila kedua orangtua sepakat untuk menyapih sebelum bayi berumur dua tahun, dan keduanya berpendapat bahwa hal tersebut mengandung kemaslahatan bagi bayi, berdasarkan hasil musyawarah dan sepakat melakukannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya. dengan demikian faidahnya adalah tidaklah cukup apabila hal ini hanya didukung oleh salah satu orang tua tanpa persetujuan yang lain. dan tidak boleh salah satu dari keduaorang tua memilih untuk melakukannya tanpa bermusyawarah dengan yang lainnya.<sup>12</sup>

Dari penafsiran tersebut menunjukkan bahwa, betapa agungnya syariat Islam, yang memberikan panduan dalam kehidupan berumah tangga hingga pada persoalan yang sederhana, seperti bermusyawarah bagi pasangan suami istri dalam proses menyapih bayi sebagaimana dijelaskan pada ayat di atas. Seperti itulah kesimpulan peneliti terkait dengan penafsiran QS. Al-Baqarah [2]: 233.

QS. Ali Imran [3]: 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan

<sup>11</sup> Ahmad Musthofa al Maroghi , Tafsir al Maroghi, al halabi, Mesir, 1946.

<sup>12</sup> Abî al Fidâ Ismâ'il ibn Katsîr, *Tafsîr Al Quran Al 'Aẓîm* (Bairut: Maktabah al Tijariyah, 1991).

tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.<sup>13</sup>

Ayat ini turun setelah terjadinya perang Uhud (*Ghazwati Uhud*). Kaum Muslimin pada saat itu mendapati kondisi yang tidak menguntungkan. Karena pada saat itu kaum muslimin dikalahkan oleh kaum kafir Quraishy. Namun Nabi tetap sabar dalam menghadapi kondisi tersebut. Beliau tetap berlaku lemah lembut dan tidak mencibir kesalahan sahabat-sahabatnya dan Nabi tetap bermusyawah baik dalam keadaan gawat maupun dalam keadaan damai.

Ketika itu, menjelang pertempuran, Rasulullah saw mengumpulkan para sahabatnya untuk memperbincangkan strategi menghadapi musuh yang tengah berada dalam perjalanan dari Mekah untuk menyerang Madinah. Rasulullah saw. sendiri berpendapat untuk bertahan di kota Madinah. Sementara itu, para sahabat, terutama dari kalangan muda, mendesak Rasulullah saw. dan umat Islam agar keluar dari Madinah dan menghadapi musuh. Pendapat ini didukung oleh mayoritas sahabat sehingga Rasulullah saw. pun menyetujuinya. Namun sayang, keputusan yang dihasilkan secara demokratis tersebut berakhir memilukan. Peperangan tersebut berakhir dengan kekalahan umat Islam dan gugurnya sekitar tujuh puluh orang sahabat.<sup>14</sup>

Wahbah Zuhaili menjelaskan; dalam ayat-ayat sebelumnya Allah membimbing dan menuntun kaum muslimin secara umum. Kini tuntunan diarahkan kepada kepada Nabi Muhammad Saw, untuk menguatkan hati Nabi dan para sahabat karena telah meninggalkan perintah dan sebagai teguran-Nya. Maka sebab rahmat dan taufiq Allahlah, Nabi menjadi lemah lembut dalam bergaul, halus tuturkatanya dalam membimbing para sahabat, dan menerima alasan atas kelalaian yang mereka lakukan dalam perang uhud.<sup>15</sup>

Ayat ini menggambarkan sisi keagungan, kebijaksanaan, kepemimpinan, dan akhlak Nabi Muhammad saw seperti dalam firman Allah:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung.

<sup>13</sup> RI, *Al Quran Dan Terjemah Dilengkapi Dengan Kajian Usul Fiqih*.

<sup>14</sup> Abu al-Hasan Ali ibn Ahmad al Wahidi al-Naisaburi, *Asbab al Nuzul* (Dinamika Utama: Jakarta 2012).

<sup>15</sup> Wahbah Al Zuhaili, *al- Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj* (Gema Insani, Jakarta.2013).

Dan seperti dalam firmanNya:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

Sungguh, benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, dan (bersikap) penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin.<sup>16</sup>

Al-Maraghi menjelaskan ayat tersebut *فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ* Sesungguhnya memang telah ada di antara para sahabatmu orang-orang yang berhak mendapatkan celaan dan perlakuan keras, ditinjau dari segi karakter manusia. Sebab, mereka meninggalkan kamu ketika keadaan kritis. Bahkan, mereka telah melakukan kesalahan yang berakibat kekalahan, sedangkan peperangan itu dilakukan oleh semuanya. Tetapi sekalipun demikian, Engkau (Muhammad) tetap bersikap lemah lembut terhadap mereka, dan engkau perlakukan mereka dengan baik. Semua itu berkat rahmat yang diturunkan Allah ke dalam hatimu, dan Allah mengkhususkan hal itu hanya untukmu. Karena, Allah telah membekalimu dengan akhlak-akhlak Al-Qur'an yang luhur, di samping hikmah-hikmah-Nya yang agung. Dengan demikian, musibah-musibah yang engkau alami sangat mudah dan enteng dirasakan.<sup>17</sup>

*وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ* Andai kata engkau (Muhammad) bersikap kasar dan galak dalam muamalah dengan mereka (kaum Muslimin), niscaya mereka akan bercerai (bubar) meninggalkan engkau dan tidak menyukaimu, sehingga engkau tidak bisa menyampaikan hidayah dan bimbingan kepada mereka ke jalan yang lurus. Hal itu, karena maksud dan tujuan utama diutusnya para rasul ialah untuk menyampaikan syariat-syariat Allah kepada umat manusia. Hal itu jelas tidak akan tercapai selain mereka bersimpati kepada para Rasul. Semua itu akan terwujud jika sang Rasul bersikap pemurah dan mulia, melupakan semua dosa yang dilakukan oleh seseorang, serta memaafkan kesalahan-kesalahannya. Rasul haruslah bersifat lemah lembut terhadap orang yang berbuat dosa, membimbingnya ke arah kebaikan, bersikap belas kasih, lantaran ia sangat membutuhkan bimbingan dan hidayah.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> RI, *Al Quran Dan Terjemah Dilengkapi Dengan Kajian Usûl Fiqih*.

<sup>17</sup> Ahmad Musthofa al Maroghi, *Tafsir al Maroghi*.

<sup>18</sup> Ahmad Musthofa al Maroghi, *Tafsir al Maroghi*.

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ Tempuhlah jalan musyawarah dengan mereka, yang seperti biasanya engkau lakukan dalam kejadian-kejadian seperti ini, dan berpegang teguhlah kepadanya. Sebab, mereka itu, meski berpendapat salah dalam musyawarah, memang hal itu merupakan suatu konsekuensi untuk mendidik mereka, jangan sampai hanya menuruti pendapat satu orang pemimpin saja, meski pendapat pemimpin itu benar dan bermanfaat pada permulaan dan masa depan pemerintahan mereka. Selagi mereka mau berpegang pada sistem musyawarah itu, maka mereka akan selamat dan membawa kemaslahatan bagi semuanya.<sup>19</sup>

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ apabila hatimu telah bulat dalam mengerjakan sesuatu, setelah hal itu dimusyawarahkan, serta dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya, maka bertawakallah kepada Allah. Segala sesuatu diserahkan kepada-Nya, setelah mempersiapkan diri dan memiliki sarana yang cukup untuk menjalankan sebab-sebab yang telah dijadikan oleh Allah swt. Juga jangan terlalu yakindengan pendapat dan perlengkapan/sarana yang memadai. Oleh karena semua itu tidak cukup untuk menunjang keberhasilan usaha, selagi tidak dibarengi pertolongan dan taufik Allah. Sebab, rintangan yang menjegal jalan menuju keberhasilan sangatlah banyak dan tidak bisa diduga datangnya. Tak ada yang bisa meliputinya selain dzat yang maha tahu mengenai masalah-masalah gaib. Untuk itu, bertawakkal merupakan suatu keharusan, dan wajib pula menyandarkan diri pada kekuatan dan kemaampuanNya.<sup>20</sup>

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ hanya kepada Allah mereka mempercayakan segala urusannya. Maka, Allah menolong dan membimbing mereka kepada yang lebih baik, sesuai dengan pengertian cinta ini. Dalam ayat ini terkandung bimbingan terhadap kaum mukallaf, disamping anjuran untuk mereka agar bertawakkal kepada Allah dan mengembalikan segala sesuatu kepada-Nya, serta berpaling dari semua hal selain-Nya.<sup>21</sup>

Lebih lanjut Tafsir al-Maraghi juga menjelaskan bahwa Rasulullah tidak menetapkan kaidah-kaidah dalam bermusyawarah. Menurut beliau, kaidah-kaidah musyawarah ber beda antara satu tempat dengan tempat yang lain dan satu masa ke masa yang lain. Yang penting diperhatikan dalam musyawarah tersebut adalah ke ter libatan

---

<sup>19</sup> Ahmad Musthofa al Maroghi , Tafsir al Maroghi.

<sup>20</sup> Ahmad Musthofa al Maroghi , Tafsir al Maroghi.

<sup>21</sup> Ahmad Musthofa al Maroghi , Tafsir al Maroghi.

mereka yang terkait dengan keputusan yang akan diambil musyawarah tersebut, seperti melibatkan kaum Ansar dan kaum Muhajirin dalam perang Badar di atas karena kedua kaum tersebut terlibat langsung dalam keputusan perang yang akan dijalani.<sup>22</sup>

Buya Hamka menyebutkan inti amalan dari ayat ini adalah musyawarah sebagai dasar politik Islam dan pemerintahan Islam.<sup>23</sup> Didukung oleh ayat-ayat lain tentang musyawarah, beliau menjelaskan bahwa musyawarah adalah konsekuensi logis dari berkelompok dan berlembaga, bahkan ketika menentukan imam shalat yang dilakukan secara berjamaah. Umat Islam pada masa Rasulullah selalu bermusyawarah seiring dengan meningkatnya jumlah kaum Muslimin pada waktu itu. Ketika jumlah umat Islam belum luas di awal pertumbuhan Islam, maka dibentuklah apa yang disebut dengan kelompok Syuro. Namun ketika jumlah umat Islam meningkat sewaktu di Madinah, Buya Hamka menjelaskan bahwa musyawarah yang terjadi bukan lagi antara sesama kelompok kecil Syuro tetapi dengan melibatkan banyak jamaah dan sering dilakukan di masjid Rasulullah di Madinah.<sup>24</sup>

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat 159 surat Ali Imran ini mengimplisitkan syarat-syarat seorang pemimpin yang akan berhasil dalam bermusyawarah.<sup>25</sup> Pertama, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Menurut mufassir ini, mitra musyawarah akan menjauh jika seorang pemimpin bersikap tidak sesuai dengan disebutkan tadi. Sikap yang kedua yang harus dimiliki pemimpin agar berhasil dalam musyawarah adalah memberi maaf dan membuka lembaran baru dalam berinteraksi dengan mereka yang telah melakukan kesalahan. Hal ini perlu dilakukan karena musyawarah selalu membutuhkan pihak lain dan kecerahan pikiran dalam bermusyawarah hanya muncul dalam hati yang pemaaf. Terakhir, musyawarah tidak hanya membutuhkan logika dan akal sehat tetapi juga hati. Quraish Shihab menekankan bahwa hati yang sehatlah yang bisa menangkap sesuatu pendapat dan pikiran dari orang lain yang bisa saja pendapat dan pikiran tersebut datang sekejap dan tidak terduga.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Ahmad Musthofa al Maroghi, Tafsir al Maroghi.

<sup>23</sup> Hamka, Tafsir Al-Azhar. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2007), 130.

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah.

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah.

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah.

Setelah menelaah ayat ini, maka dapat dijabarkan beberapa petunjuk syara' yang komprehensif, di antaranya:

1. Penyebutan kata “syura” dalam bentuk fi'il amr (kata perintah) *وَشَاوِرْهُمْ* menunjukkan bahwa syūrā adalah sebuah perintah yang diwajibkan, bukan sekedar sunnah, sebab kaidah dalam setiap kata perintah berimplikasi “wajib” (*الأصل في الأمر هو الوجوب*), status hukum “wajib” tidak dapat dialihkan menjadi “sunnah” kecuali dengan landasan dalil yang jelas, dan hal tersebut tidak terdapat secara tertulis maupun tersirat dalam lafaz ayat ini.
2. Firman Allah swt: *وَشَاوِرْهُمْ* walaupun secara tekstual ditujukan kepada Rasulullah saw., namun secara kontekstual perintah ini berlaku pada seluruh kaum muslimin, sebab kedudukan Rasulullah saw. adalah sebagai pemimpin secara umum dan teladan (*uswatun hasanah*) bagi semua yang datang sesudahnya. Maka semua perintah yang secara tekstual ditujukan kepada Rasulullah saw. juga berlaku secara umum kepada umatnya kecuali ada dalil yang mengkhususkan perintah tersebut.<sup>27</sup>
3. Siapakah yang diajak bermusyawarah oleh Rasulullah saw pada ayat ini? mereka adalah kaum muslimin secara umum, sebab penggunaan kata ganti orang ketiga (*ḍamīr*) pada ayat *وَشَاوِرْهُمْ* adalah ditujukan kepada kaum muslimin. Artinya, setiap individu dari umat Islam memiliki hak untuk mengemukakan pendapat yang diharapkan membawa kemaslahatan bersama. Dan ayat ini tidak menjelaskan secara rinci tentang tata cara bermusyawarah, dengan demikian, kaifiyyah dalam bermusyawarah dikembalikan kepada ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi.
4. Apa substansi pembahasan dalam musyawarah? Pada ayat ini *وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ*, disebutkan kata *الْأَمْرَ* dengan menggunakan alif lām ma'rifah, berarti *istighrāq* (sesuatu yang berkesinambungan), hal ini menjelaskan bahwa segala bentuk perkara, permasalahan, problema, dan semisalnya, dalam berbagai situasi dan kondisi, dapat dicarikan solusi dengan saling bertukar pikiran dalam

---

<sup>27</sup> العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ( Yang menjadi dasar ketetapan adalah keumuman lafadz/teks, bukan kekhususan sebab adanya teks tersebut ).

musyawarah yang berkesinambungan, pada berbagai aspek kehidupan umat manusia.

5. Hendaknya setiap pemimpin memperhatikan kondisi masyarakat yang dipimpinnya, bersikap terhadap mereka dengan kelembutan dan kebijaksanaan, sebagai langkah awal membangun komunikasi dalam musyawarah. Olehnya itu, Allah swt. Berfirman: *فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ*.
6. Firman Allah swt : *فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ* menjelaskan bahwa setiap pemimpin musyawarah harus bijak dalam menyikapi segala perbedaan pendapat dan perdebatan yang terjadi selama musyawarah berlangsung, dan menghargai segala bentuk keputusan bersama.
7. Firman Allah swt.: *فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ* menjelaskan bahwa, proses musyawarah bagi seorang pemimpin dibagi dalam dua (2) level. Pertama, proses al- musyāwarah, saling menukar pikiran dan mengemukakan ide serta pendapat. Kedua, proses al-‘azmu, penetapan keputusan.

QS. Al-Syura[42]: 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.<sup>28</sup>

Ayat yang dikutip di atas, sudah turun dalam periode Makkah. Dalam hal ini, Ibn Katsir menyatakan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan peristiwa permusuhan yang sedang memuncak di Makkah, sehingga sebagian sahabat terpaksa harus berhijrah ke Habsyah.<sup>29</sup>

Tidak ditemukan keterangan lebih lanjut mengenai permasalahan apa yang dimaksud oleh Ibn Katsir tersebut, namun dapat diprediksi bahwa peristiwa tersebut

<sup>28</sup> RI, *Al Quran Dan Terjemah Dilengkapi Dengan Kajian Usûl Fiqih*.

<sup>29</sup> Fida' Isma'il ibn Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-Azîm*.

terjadi pada tahun kelima kerasulannya, karena pada tahun itu, Nabi saw. menetapkan Habsyah ( Ethiopia) sebagai tempat pengungsian.<sup>30</sup>

Ayat sebelumnya, yakni ayat 37 dalam surah yang sama, Allah swt. menjelaskan tentang perilaku baik orang-orang yang sering yang memberi maaf. Lalu pada ayat ke-38 ini, Allah swt. menjelaskan tentang perilaku baik orang-orang yang memenuhi seruan-Nya, yakni mereka yang melaksanakan salat dan segala urusan mereka dimusyawarahkan. Pada ayat selanjutnya, yakni ayat 39 Allah swt. menjelaskan orang-orang diperlakukan tentang pahala orang yang selalu memberi maaf. Dengan mencermati kandungan QS. Ash-Shura tersebut, khususnya ayat antara ayat 37 sampai dengan ayat 40, maka dapat dirumuskan bahwa masalah musyawarah memiliki keterkaitan dengan masalah pemaafan.<sup>31</sup>

Fakta di lapangan membuktikan dalam forum musyawarah seringkali muncul sifat-sifat egoistis, dan mereka yang terlibat dalam musyawarah tersebut, saling mempertahankan pendapatnya, sehingga muncul ketegangan di antara mereka. Dalam keadaan seperti ini, maka diperlukan sikap lapang dada dan kepada mereka diharapkan untuk menjauhi sikap marah sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat 37. Sikap marah tersebut akan hilang bilamana mereka saling memaafkan, dan sikap saling memaafkan adalah sesuatu yang terpuji bahkan pada ayat 40 dijelaskan bahwa Allah swt. memberi pahala kepada orang-orang yang selalu memaafkan sesamanya.<sup>32</sup>

Di dalam kitab tafsir al-Maraghi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ

Dan orang-orang yang memenuhi apa yang diserukan oleh Tuhan kepada mereka, seperti mengesakan-Nya dan melepaskan diri dari menyembah sesembahan selain Allah, (واقفاً) (مؤمنوا الصلاة) Dan mereka mendirikan shalat yang diwajibkan tepat pada waktunya dengan cara yang paling sempurna). Shalat di sini disebutkan secara khusus di antara rukun-rukun agama yang lain, karena shalat memang sangat penting dalam menjernihkan jiwa dan

<sup>30</sup> Uraian lebih lanjut mengenai latar belakang hijrahnya sebagian sahabat ke Habsyah, Lihat: Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Cet. II; Jakarta: LSIK, 1994).

<sup>31</sup> Wahba Al Zuhaili, al- Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj.

<sup>32</sup> Wahba Al Zuhaili, al- Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj.

membersihkan hati, serta meninggalkan perbuatan keji, baik yang nyata maupun yang tidak nyata.<sup>33</sup>

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Apabila mereka menghendaki suatu urusan, maka mereka bermusyawarah sesama mereka, agar urusan itu dibahas dan dipelajari bersama-sama, apalagi dalam soal peperangan dan lain-lain.

Rasulullah saw, mengajak bermusyawarah kepada para sahabat dalam banyak urusan, akan tetapi tidak mengajak mereka bermusyawarah dalam persoalan hukum, karena hukum-hukum itu diturunkan dari Allah.

Diriwayatkan dari Al-Hasan: tidak ada satu kaum yang bermusyawarah kecuali mendapat petunjuk pada urusan mereka yang paling baik.<sup>34</sup>

Imam Ibnu Kaṣīr berkata: “Maksud dari firman Allah swt. “sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka” adalah mereka tidak melaksanakan suatu urusan hingga mereka saling bermusyawarah mengenai hal tersebut, agar mereka saling mendukung dengan pendapat mereka, seperti dalam masalah peperangan dan semisalnya”.<sup>35</sup>

Ayat-ayat al-Qur'an di atas menyatakan bahwasanya syura (musyawarah) adalah sesuatu yang masyru' dalam Islam, bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa syura adalah sebuah kewajiban, terlebih bagi pemimpin dan penguasa serta para pemangku jabatan. Ibnu Taimiyah berkata: “Sesungguhnya Allah swt memerintahkan Rasulullah saw. agar bermusyawarah untuk mempersatukan hati para sahabatnya, dan agar dapat dicontoh oleh orang-orang setelah beliau, serta mampu menggali ide mereka dalam permasalahan yang di dalamnya tidak diturunkan wahyu, baik permasalahan yang terkait dengan peperangan, permasalahan parsial, dan selainnya. Dengan demikian, selain Rasulullah saw. tentu lebih patut untuk bermusyawarah”.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Ahmad Musthofa al Maroghi , Tafsir al Maroghi.

<sup>34</sup> Ahmad Musthofa al Maroghi , Tafsir al Maroghi.

<sup>35</sup> Fidā Ismā'il ibn Katsīr, *Tafsīr Al Qurān Al 'Aẓīm*.

<sup>36</sup> Taqīyuddīn Ahmad ibn Taimiyah, *Al-Siyāṣah Al-Syar'iyyah Fī Iṣlāfī Al-Rā'ī Wa Al-Ra'iyyah* (Riyāḍ: Wizārah al-Syuūn al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa al-Da'wah wa al-Irsyād, 1418).

Sunnah Rasulullah saw. menunjukkan betapa beliau sangat memberikan perhatian untuk senantiasa bermusyawah dengan para sahabatnya dalam berbagai urusan terutama urusan yang terkait dengan kepentingan orang banyak.

Beliau pernah bermusyawah dengan para sahabat pada waktu perang Badar mengenai keberangkatan menghadang pasukan kafir Quraisy. Rasulullah saw. pernah bermusyawah untuk menentukan lokasi perkemahan dan beliau menerima pendapat al-Mundzir bin 'Amr ra. yang menyarankan untuk berkemah di hadapan pasukan musuhnya. Ketika terjadi peristiwa *ḥadīṣ al- ifki*, Rasulullah saw. meminta pendapat 'Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid perihal Ummul Mukminin 'Aisyah ra. Dan berbagai peristiwa lainnya dalam peperangan dan kehidupan kaum muslimin di Negara Madinah ketika itu.

Inilah relevansinya mengapa Islam mewajibkan adanya seorang pemimpin dalam situasi dan kondisi apapun, bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga mencakup kepemimpinan politik. Sebagaimana Rasulullah saw. ketika di Madinah pasca hijrah, beliau bukan sekedar sebagai seorang utusan Allah SWT. dalam kepemimpinan spiritual tetapi juga sebagai Kepala Negara Madinah, yang memiliki kekuatan *defacto* dan *dejure* di zaman itu. Dengan kapasitasnya sebagai pemimpin politik maka Nabi Muhammad saw. memiliki tanggung jawab dan otoritas untuk mengatur kehidupan pemerintahan di Madinah, termasuk membuat legislasi hukum pertama yang tercatat dalam sejarah peradaban umat manusia, dan dikenal sebagai Piagam Madinah, di dalamnya termaktub, “Dan apapun yang kalian perselisihkan mengenai suatu urusan maka penyelesaiannya dikembalikan kepada Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Perkasa dan kepada Rasulullah saw.”<sup>37</sup>

Setelah Peneliti membaca dan memahami penafsiran di atas, bisa disimpulkan bahwa Konsep bermusyawah mufakat atau berunding adalah prinsip penting dalam Islam dan tercermin dalam banyak aspek kehidupan umat Islam.

Dalam surat ini, Allah SWT menekankan pentingnya bermusyawah dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengambilan keputusan dan

---

<sup>37</sup> Mufiammad Rawwās Qal'ajī, *Sisi Politis Perjuangan Rasulullah SAW, Terj* (Jakarta: al-Azhar Press, 2011).

penyelesaian masalah. Salah satu ayat yang sangat terkenal dalam Surat Asy-Syura adalah ayat ke-38, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"Dan orang-orang yang menjawab panggilan Tuhan mereka dan mendirikan shalat, dan urusan mereka adalah urusan yang diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."<sup>38</sup>

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya bermusyawarah dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan bahwa hal ini adalah salah satu karakteristik umat yang taat kepada Allah SWT.

Etika dan Adab musyawarah adalah bagian penting dari budaya komunikasi Islam dan ditekankan dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa adab musyawarah dalam Islam: Niat yang baik, Menghormati peserta, Berpakaian dan Berbicara yang tertib, Mendengarkan dengan penuh perhatian, Sabar dan kesabaran, Berbicara dengan Hikmah, Kepatuhan dalam Musyawarah, Kejujuran dan transparansi, Tidak memaksakan pendapat, Kesetaraan dan keadilan, Kepatuhan terhadap hukum dan ajaran agama, Kesepakatan bersama.

Etika musyawarah sangat penting dalam memastikan bahwa musyawarah dilakukan dengan cara yang adil, menghormati pendapat semua pihak, dan mencapai hasil yang baik. Dalam Islam, etika musyawarah diatur oleh prinsip-prinsip Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa aspek utama dari etika musyawarah dalam Islam: Keterbukaan dan kejujuran, Mendengarkan dengan penuh perhatian, Kesetaraan dan Menghormati pendapat, Konsensus, Menghindari konflik dan Emosi Berlebihan, Mengutamakan kepentingan bersama, Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Agama, Pertimbangan bijak, Keamanan dan kerahasiaan, Sikap terbuka terhadap perubahan.

---

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran Dan Terjemah Dilengkapi Dengan Kajian Usûl Fiqih* (Bandung: SYGMA Publishing, 2011).

Pertama, Sikap lemah lembut. Seseorang yang melakukan musyawarah apalagi sebagai pemimpin harus menghindari tutur kata-kata yang kasar serta keras kepala, karena jika sikap itu dilakukan maka mitra musyawarah akan meninggalkan majelis.

Kedua, memberi manfaat dan membuka lembaran baru. Sikap ini dapat difahami dari potongan ayat *فَاعْفُ عَنْهُمْ* (maafkan mereka). Maaf secara harfiah berarti menghapus, memaafkan berarti menghapus bekas luka dihati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Ini perlu karena kejernihan hati dan kecerahan pikiran sangat diperlukan ketika bermusyawarah. Di sisi lain peserta musyawarah mempersiapkan mental yang selalu siap memberi maaf. Karena mungkin saja ketika bermusyawarah terjadi perbedaan pendapat, atau bahkan keluar perkataan yang menyinggung perasaan pihak lain.

Ketiga, hubungan baik dengan Tuhan. Seseorang yang melakukan musyawarah hendaklah menyadari bahwa kemampuan akal dan ketajaman analisis belum cukup untuk mendapatkan hasil yang optimal, sebab masih ada sesuatu yang dijangkau oleh kemampuan akal. Jika demikian untuk mencapai hasil yang terbaik ketika musyawarah, hubungan peserta musyawarah dengan Tuhan harus harmonis, antara lain permohonan ampunan ilahi, meminta petunjuk dan bertawakkal kepada-Nya.

### **Hikmah dan Manfaat Bermusyawarah Mufakat**

Musyawarah memiliki banyak hikmah atau manfaat penting dalam kehidupan sosial, politik, dan pribadi. Dalam Islam, musyawarah dianggap sebagai salah satu prinsip dasar dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Sangat jelas dapat dibaca tentang pentingnya bermusyawarah baik itu dalam Al-Quran, al-Sunnah maupun melalui praktik dalam perjalanan kehidupan manusia. Praktik musyawarah sudah sangat lama eksis mulai dari lingkungan keluarga sampai meluas ke wilayah Negara dan dunia international, dengan bentuk dan cara yang berbeda, sesuai dengan perkembangan zaman. Itulah salah-satu hikmah tidak adanya penuturan secara rinci tentang musyawarah, agar bisa berlaku secara fleksibel untuk berbagai tempat dan masa.

Musyawarah sangat penting dan strategis, utamanya ketika “Ulu al-amri” dengan ketetapannya (ijma’) yang menjadi kebijaksanaan,<sup>39</sup> dan terus meningkat menjadi hukum dan perundang-undangan akan sangat menentukan perjalanan suatu daerah atau Negara.

Jika dikaji lebih mendalam akan ada banyak Hikmah dan manfaat yang dapat dipetik dari pelaksanaan musyawarah, antara lain:

Pertama: Musyawarah menjadi sarana untuk mengungkap kemampuan dan kesiapan, sehingga umat dapat mengambil manfaat dari kemampuan itu.

Kedua: Musyawarah melatih ikut adil dalam pemerintahan memperkaya pengalaman, mengasah penalaran akal dan kecerdasan.

Ketiga: Musyawarah menguatkan tekad, mendatangkan keberhasilan, menjelaskan kebenaran, memperluas alasan, menghindarkan diri dari penyesalan, mengambil kesimpulan yang benar sehingga timbul kepastian bertindak yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Keempat: Menjadi agar tidak terjadi kekeliruan dan meminimalisir atau memperkecil kemungkinan menemui kegagalan, karena kegagalan setelah bermusyawarah dapat dimaklumi dan menghindarkan celaan.

Kelima: Musyawarah dapat mengungkap tabiat dan kualitas seseorang yang terlibat dimintai pendapat dan pertimbangan mengenai suatu persoalan.

Keenam: Musyawarah dapat melapangkan dada untuk menerima kesalahan dan memberi maaf atau menciptakan stabilitas emosi.

Dengan melihat banyak Hikmah dan manfaat, maka musyawarah merupakan suatu keharusan bagi setiap umat manusia, terutama bagi para pemimpin, agar persoalan-persoalan umat ditanggulangi melalui musyawarah.

Musyawarah yang dilaksanakan di lingkup rumah tangga untuk mencapai keluarga bahagia, Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Musyawarah yang diselenggarakan di lingkup masyarakat dengan harapan terciptanya masyarakat ideal dan harmonis, dan

---

<sup>39</sup> Taimiyah, *Al-Siyāṣah Al-Syar’iyyah Fī Iṣlāḥī Al-Rā’ī Wa Al-Ra’iyyah*. Ulu al-Amri adalah gabungan al-Umara dan Ulama

musyawarah yang dilaksanakan yang lebih umum dan luas yakni dalam wilayah Negara beserta lembaga-lembaganya untuk mewujudkan kemaslahatan umat di wilayahnya.

## Penutup

Dari uraian diatas dengan tema "Memahami Konsep, Etika, dan Adab Bermusyawarah Mufakat dalam Al-Qur'an," Penulis dapat menyimpulkan bahwa musyawarah dan mufakat adalah prinsip-prinsip penting dalam Islam yang mencerminkan nilai-nilai demokratis, keadilan, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana bermusyawarah dengan etika yang baik, mencakup prinsip-prinsip seperti keterbukaan, mendengarkan dengan penuh perhatian, menghormati pendapat semua pihak, dan mencapai kesepakatan bersama. Etika dan adab dalam musyawarah adalah penting untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang adil dan berkelanjutan. Dengan memahami dan mengikuti konsep, etika, dan adab musyawarah mufakat dalam Al-Qur'an, umat Islam dapat mencapai solusi yang lebih baik, menghindari konflik, dan membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkebersamaan.

## Daftar Pustaka

- Farmawi, Abd al-Hayyal, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudu'i*. Terj. Suryan A. Jamrah Metode Tafsir Mawdu'iy Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Al-Alma'iy, Zahir Bin Iwad. *Dirasat Fi Al- Tafsir Al- Maudhu'iy Li Al-Quran Al- Karim*, 1985.
- Al-Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abd. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*. Bairut: Dâr al-Fikr, 1992.
- Al-Dzahaby, Muhammad Husain. *Al-Tafsir Wa Al – Mufasssirun*. Mesir: Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1976.
- Al-Husain ibn Mufiammad al-Rāghib al-Aṣḥāhānī. *Al-Mufradāt Fī Gharīb Al-Qur'ān*. Bairut: Dâr al-Ma'rifah, n.d.
- Al Maroghi, Ahmad Musthofa, Tafsir al Maroghi, al halabi, Mesir, 1946.

- Al-Naisaburi, Abu al-Hasan Ali ibn Ahmad al Wahidi. *Asbab al Nuzul, Dinamika Utama: Jakarta* 2012.
- Al Zuhaili, Wahba. *al- Tafsir al Munir fi al Aqidah wa al Syari'ah wa al Manhaj Gema Insani, Jakarta.* 2013.
- Anis, Ibrahim. *Mu'jam Al-Wasith*. TeheranM: Maktabah al Ilmiyah, n.d.
- Ashfahaniy, al- Raghib al-. *Mufradat Alfazh Al-Quran*. Dār al-Syamiyah, 1992.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam (Cet. II; Jakarta: LSIK, 1994)*.
- Fidā Ismā'il ibn Katsīr, Abī al. *Tafsīr Al Quran Al 'Azīym*. Bairut: Maktabah al Tijariyah, 1991.
- Ḥusain, Ahmad ibn Fāris ibn Zakariya Abū al-. *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah*. Bairut: Dār al-Fikr, 1399.
- Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. (Beirut: Dar al-Masyurat al-Ashr al-Hadi, 1973).
- Mishriy, Jamaluddin Muhammad Ibn Mukram Ibn al- Manzhur al- Afriqiyy al-. *Lisān Al-Arabiy*. Bandung: Dār al-Fikr, 1990.
- Qal'ajī, Mufiammad Rawwās. *Sisi Politis Perjuangan Rasulullah SAW, Terj.* Jakarta: al-Azhar Press, 2011.
- Qunaibī, Mufiammad Rawwās Qal'ajī dan Ḥāmid Ṣādiq. *Mu'jam Lughah Al-Fuqahā'*. Bairut: Dār al-Nafāis, 1405.
- RI, Kementrian Agama. *Al Quran Dan Terjemah Dilengkapi Dengan Kajian Usūl Fiqih*. Bandung: SYGMA Publishing, 2011.
- Salim, Abd. Muin. *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Shihab, M. Quraish. *WAWASAN AL-QURAN: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Sugiono, Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta CV, 2013).

Soejono dan Abdurrahman, Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).

Taimiyah, Taqiyuddīn Ahmad ibn. *Al- Siyāsah Al-Syar'iyah Fī Iṣlāfī Al-Rā'ī Wa Al-Ra'iyah*. Riyāḍ: Wizārah al-Syuūn al- Islāmiyyah wa al-Auqāf wa al-Da'wah wa al- Irsyād, 1418.